



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 1312 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 160/PL.02.6-BA/1813/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dedi Irawan dan Irawan Topani, SH., M.Kn dengan perolehan suara sah sebanyak 48.903 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Septi Heri Agusnaeni, SE., MH dan Ade Abdul Rochim dengan perolehan suara sah sebanyak 41.008 (empat puluh satu ribu delapan);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Ir. N Lingga Kusuma, MP dan Erlina dengan perolehan suara sah sebanyak 4.324 (empat ribu tiga ratus dua puluh empat);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 02.00 WIB .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Krui
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

MIFTAH FARID





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : LAMPUNG
Kabupaten / Kota : PESISIR BARAT

Pada hari ini, Kamis, tanggal Lima, Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di:
Rula Kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Pesisir Barat dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

| NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mutiara Firda | Edwan Andre Vistra | Edwan Andre Vistra | Mutiara Firda | Edwan Andre Vistra |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI | | | | |
| 1. DEDI IRAWAN - IRAWAN TOPANI, S.H., M.Kn. | 2. SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E., M.H. - ADE ABDUL ROCHIM | 3. D. N LINGGA KUSUMA, M.P. - ERLINA, S.P., M.H. | | |
| Hen Fismury | | Hen Fismury | | |





Kabupaten / Kota : PESISIR BARAT
Provinsi : LAMPUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

| NO. | URAIAN | | | | | RINCIAN | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-----------------|--------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|---------|--------|-----------|--------------|--|
| | DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI | PESISIR TENGAH | PESISIR SELATAN | LEMONG | PESISIR UTARA | KARYA PENGGAWA | PULAU PISANG | WAY KRUI | KRUI SELATAN | NGAMBUR | NGARAS | BANGKUNAT | JUMLAH AKHIR | |
| IV | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DEDI IRAWAN - IRAWAN TOPANI, S.H., M.Kn. | 6.515 | 7.321 | 3.598 | 2.279 | 4.751 | 452 | 2.624 | 3.358 | 6.355 | 2.849 | 8.801 | 48.903 | |
| 2 | SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E., M.H. - ADE ABDUL ROCHIM | 4.277 | 7.387 | 3.527 | 2.361 | 3.782 | 447 | 2.461 | 2.211 | 6.112 | 2.587 | 5.856 | 41.008 | |
| 3 | Ir. N LINGGA KUSUMA, M.P. - ERLINA, S.P., M.H. | 722 | 727 | 326 | 149 | 347 | 32 | 183 | 410 | 554 | 274 | 600 | 4.324 | |

| NO. | URAIAN | | | | | | | | | | | | | | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|--------|---------------|----------------|-------------|----------|--------------|---------|--------|-----------|--------------|--|--|
| | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | | | PESISIR TENGAH | PESISIR SELATAN | LEMONG | PESISIR UTARA | KARYA PENGGAWA | PULAUPISANG | WAY KRUI | KRUI SELATAN | NGAMBUR | NGARAS | BANGKUNAT | JUMLAH AKHIR | | |
| V | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | | | | | | | | | | | | | | 11.514 | 15.435 | 7.451 | 4.789 | 8.880 | 931 | 5.268 | 5.979 | 13.021 | 5.710 | 15.257 | 94.235 | | |
| B. | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | | | | | | | | | | | | | | 236 | 314 | 148 | 81 | 187 | 14 | 85 | 150 | 280 | 114 | 340 | 1.949 | | |
| C. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + V.B) | | | | | | | | | | | | | | 11.750 | 15.749 | 7.599 | 4.870 | 9.067 | 945 | 5.353 | 6.129 | 13.301 | 5.824 | 15.597 | 96.184 | | |

| NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/ KOTA | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Miftah Fandi |  ERUWAN ANDRE YUSTA |  ERISATRIYATI |  MINTEN EFFENDI |  AGUSMAN |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI | | | | |
| 1. DEDI IRAWAN - IRAWAN TOPANI, S.H., M.Kn. | 2. SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E., M.H. - ADE ABDUL ROCHIM | 3. Ir. N LINGGA KUSUMA, M.P. - ERLINA, S.P., M.H. | | |
|  Dedi Irawan |  Septi Heri Agusnaeni |  N Lingga Kusuma | | |

| NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  MUSTAFIZUR |  ERUWAN ANDE YUSTA |  NUZUL |  MURTIEN |  AGUSMAN |
| 1. DED IRAWAN - IRAWAN TOPANI, S.H., M.Kn.  | 2. SEPTI HERI AGUSNAENI, S.E., M.H. - ADE ABDUL ROCHIM | 3. Ir. N LINGGA KUSUMA, M.P. - ERLINA, S.P., M.H.  |  | |

